



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Dedi Irawan Sapta Siregar Bin Kamarudin Siregar;**
Tempat Lahir : Medan – Sumatera Utara;
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 03 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Bahagia LK-VI Kelurahan Sri Padang Kota Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 31/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 17 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 17 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-20/Bth/Euh.2/06/2015 tanggal 10 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) K.U.H.Pidana, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR** selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nopol BM 1805 NL;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nopol BM 1805 NL;
 - Uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah peti terbuat dari kayu merk PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT KECAMBAH KELAPA SAWIT UNGGUL;
 - 18 (delapan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT terbungkus rapi dalam plastik bening dan 1 (satu) bungkus sudah terbuka dan setiap butiran dalam bungkus bibit kelapa sawit tersebut bertuliskan PPKS.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rinaldi Bin Rusmin.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya

Halaman 2 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-20/Bth/Euh.2/06/2015 tanggal 17 Juni 2015, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **Dedi Irawan Sapta Siregar Bin Kamarudin Siregar**, saksi Rinaldi Bin Rusmin, saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan Saksi Ramadhani Bin Patullah (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu Tanggal 03 Mei 2015, sekira Jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan Sengaja melakukan salah satu kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor tanpa persetujuan pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal saksi Meka Pebra dan sdr. Jumidil melakukan Penyelidikan tentang tindak pidana peredaran benih bina, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Meka Pebra melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nopol. BM 1805 NL dengan bermuatan berat dan dihentikan mobil tersebut, lalu ditanyakan identitasnya dan muatan, lalu identitas mereka adalah saksi Rinaldi, terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar, saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani, selanjutnya mereka menunjukkan muatan mobil tersebut yang ternyata muatannya adalah benih atau bibit kelapa sawit yang berjumlah 18

Halaman 3 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merek BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT terbungkus rapi dalam plastic bening dan 1 (satu) bungkus yang sudah terbuka dan setiap bungkus bibit kelapa sawit tersebut bertuliskan PPKS yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah peti terbuat dari kayu merek PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT KECAMBAH KELAPA SAWIT UNGGUL. Kemudian saksi Meka Pebra bersama tim menanyakan apakah ada memiliki sertifikat mutu atau dokumen yang menyertai bibit kelapa sawit tersebut, saksi Rinaldi, terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar, saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani tidak dapat menunjukkan sertifikat atau dokumen yang menyertainya termasuk izin menawarkan, menjual atau memperdagangkan benih atau bibit kelapa sawit dari pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT);

Bahwa sebelumnya terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar, saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani mendapatkan bibit tersebut dari daerah Pematang Siantar dengan cara membeli dari sdr. Bagong (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perbungkusnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dimodali oleh terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Roymadhan Siregar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi Ramadhani sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar, saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani mulai mengedarkan atau menjualnya di Daerah Kecamatan Tapan Propinsi Sumatera Barat dan Selama dan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari penjualan sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus. Lalu setelah dipotong modal, pembayaran kekurangan ke sdr. Bagong dan untuk biaya perjalanan maka sisa tinggal sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ditangkap;

Bahwa selanjutnya saksi Rinaldi yang mengemudikan mobil, terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar, saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani sempat menawarkan, menjual atau memperdagangkan benih atau bibit kelapa sawit dengan cara mereka semua turun dari mobil dan dua orang dari mereka menawarkan dengan membawa contoh dan satu lagi mendampingi, sedangkan yang lain berada disekitarnya;

Halaman 4 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Dan mereka telah sempat menawarkan bibit kecambah kelapa sawit tersebut di daerah Kecamatan Muara Saung dan Kecamatan Luas yaitu kepada saksi Darwis Bin Buyung Nurlali dan saksi Abu Nawas Alwi Bin Alwi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkusnya dengan isi sebanyak 200 (dua ratus) biji kecambah dan bisa kurang menjadi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jika diambil dan saksi Darwis Bin Buyung Nurlali dan saksi Abu Nawas Alwi Bin Alwi tersebut tidak sempat membelinya karena tidak memiliki uang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 71 UU RI No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.**

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Dedi Irawan Sapta Siregar Bin Kamarudin Siregar**, saksi Rinaldi Bin Rusmin, saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan Saksi Ramadhani Bin Patullah (dilakukan penuntutan terpisah), pada pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, **Dengan Sengaja mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,,** perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal saksi Meka Pebra dan sdr. Jumidil melakukan Penyelidikan tentang tindak pidana peredaran benih bina, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Meka Pebra melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nopol. BM 1805 NL dengan bermuatan berat dan dihentikan mobil tersebut, lalu ditanyakan identitasnya dan muatan, lalu identitas mereka adalah saksi Rinaldi, **terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar**, saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani, selanjutnya mereka menunjukkan muatan mobil tersebut yang ternyata muatannya adalah benih atau bibit kelapa sawit yang berjumlah 18 (delapan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merek BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT terbungkus rapi dalam plastic bening dan 1 (satu) bungkus yang sudah terbuka dan setiap bungkus bibit kelapa sawit

Halaman 5 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertuliskan PPKS yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah peti terbuat dari kayu merek PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT KECAMBAH KELAPA SAWIT UNGGUL. Kemudian saksi Meka Pebra bersama tim menanyakan apakah ada memiliki sertifikat mutu atau dokumen yang menyertai bibit kelapa sawit tersebut, saksi Rinaldi, **terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar**, saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani tidak dapat menunjukkan sertifikat atau dokumen yang menyertainya termasuk izin dari Balai Pengawas Pengujian Mutu Benih (BP2MB) propinsi Sumatera Utara maupun Propinsi Bengkulu serta benih yang dijual tersebut bukan yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) baik itu kemasan, fisik dan peti kayu tempat benih sawit tersebut;

Bahwa sebelumnya **terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar**, saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani mendapatkan bibit tersebut dari daerah Pematang Siantar dengan cara membeli dari sdr. Bagong (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perbungkusnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dimodali oleh terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Roymadhan Siregar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi Ramadhani sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar, saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani mulai mengedarkan atau menjualnya di Daerah Kecamatan Tapan Propinsi Sumatera Barat dan Seluma dan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari penjualan sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus. Lalu setelah dipotong modal, pembayaran kekurangan ke sdr. Bagong dan untuk biaya perjalanan maka sisa uang tinggal sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ditangkap;

Bahwa selanjutnya saksi Rinaldi yang mengemudikan mobil, terdakwa Dedi Irawan Sapta Siregar, saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani sempat menawarkan, menjual atau memperdagangkan benih atau bibit kelapa sawit dengan cara mereka semua turun dari mobil dan dua orang dari mereka menawarkan dengan membawa contoh dan satu lagi mendampingi, sedangkan yang lain berada disekitarnya. Dan mereka telah sempat menawarkan bibit kecambah kelapa sawit dengan merek bibit unggul benih sawit marihat PPKS tersebut di daerah Kecamatan

Halaman 6 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Saung dan Kecamatan Luas yaitu kepada saksi Darwis Bin Buyung Nurlali dan saksi Abu Nawas Alwi Bin Alwi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkusnya dengan isi sebanyak 200 (dua ratus) biji kecambah dan bisa kurang menjadi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jika diambil dan saksi Darwis Bin Buyung Nurlali dan saksi Abu Nawas Alwi Bin Alwi tersebut tidak sempat membelinya karena tidak memiliki uang;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Deddy Gufrizal, terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan rekomendasi untuk pembelian bibit sawit ke Dinas Pertanian Kabupaten Kaur. Keterangan Ahli Ir. Eddy Sugiarto, bahwa setiap bungkus benih sawit milik terdakwa dan saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani dan saksi Renaldi tersebut tidak memiliki sertifikasi dan tidak memenuhi standard mutu yang ditetapkan pemerintah dan tidak ada melapor ke Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan berdasarkan keterangan Ahli Ir. Rennu Yuliasari, MM, benih milik terdakwa dan saksi Roymadhan Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan dan Saksi Ramadhani dan saksi Renaldi bukan benih yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) dan dapat merugikan petani, produsen benih PPKS dan Negara karena hasil produktifitas tidak sesuai dengan yang diharapkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Meka Pebra, S.H., Bin M.Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Saksi bersama dengan Bripka Jumidil, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengemudikan sebuah mobil Toyota Avanza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL bersama dengan saksi Rinaldi Bin Rusmin, saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan Saksi Ramadhani Bin Patullah;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi bersama Tim Buser Polres Kaur mendapatkan informasi dari Masyarakat Desa Muara Sawung bahwa sebuah mobil dari luar daerah Bengkulu sering datang membawa bibit sawit dan ditawarkan kepada Masyarakat setempat selanjutnya Saksi bersama Tim langsung melakukan pencarian terhadap mobil tersebut hingga akhirnya Saksi bersama Tim menemukan Terdakwa dan kelima orang temannya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan mobil yang dikemudikan Terdakwa membawa 18 (delapan belas) kantong bibit kelapa sawit Merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi Bin Rusmin, saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan Saksi Ramadhani Bin Patullah kepada Masyarakat setempat;
- Bahwa penjualan tersebut dilarang jika tidak memiliki sertifikat atau izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen atau surat izin untuk mengedarkan dan menjual bibit sawit tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Abunawas Bin Alwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ketika Saksi pulang dari kebun Terdakwa bersama dengan kelima orang temannya mendatangi rumah Saksi dan menawarkan untuk melihat bibit sawit yang ada didalam bagasi mobil sebanyak 10 (sepuluh) kantong yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bibit sawit tersebut adalah sisa dari yang diantarkan kepada Kelompok Tani yang berada di Lampung;

Halaman 8 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Terdakwa ingin menjualnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkantong namun ketika Saksi mengatakan tidak akan membelinya kemudian Terdakwa menawarkan 3 (tiga) kantong bibit sawit seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak membeli bibit tersebut karena Saksi tidak memiliki uang.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Rinaldi Bin Rusmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan Saksi Ramadhani Bin Patullah ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal bibit kelapa sawit tersebut;
- Bahwa awalnya yang membawa kecambah bibit kelapa sawit tersebut adalah saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan, saksi Ramadhani Bin Patullah dan Terdakwa kemudian bibit kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat tinggal saksi di Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Kaur dan kemudian kecambah bibit kelapa sawit tersebut dibawa ke Bengkulu oleh Saksi, saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan, saksi Ramadhani Bin Patullah dan Terdakwa kemudian dibawa menuju daerah Selatan Kota Bengkulu untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat setempat;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi Roymadhan bibit kelapa sawit tersebut berjumlah 23 (dua puluh tiga) bungkus yang dimasukkan kedalam sebuah peti terbuat dari kayu;
- Bahwa di Kabupaten Seluma Saksi Roymadhan sempat menjual bibit kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus nya;
- Bahwa setelah berada di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut sempat ditawarkan kepada Masyarakat Kecamatan Muara Sahung dan Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung Saksi sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Kepala Desa setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung akan tetapi Kepala Desa tersebut tidak ingin membelinya selanjutnya Kepala Desa tersebut berbincang kepada Saksi Roymadhan lalu Saksi bersama dengan temannya meninggalkan tempat tersebut hingga akhirnya Tim Buser menghentikan mobil dan menangkap Saksi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Rinaldi Bin Rusmin, Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan Saksi Ramadhani Bin Patullah ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut yang berasal dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara kemudian mulai dijual dan diedarkan di Kecamatan Tapan Sumatera Barat dan laku terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sedangkan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) bungkus;

Halaman 10 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan kami pada saat kami menjual benih bibit sawit tersebut;
- Bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Ramadhani Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;
- Bahwa hasil dari penjualan bibit kelapa sawit tersebut sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah di potong modal yang sudah terjual Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungannya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak mencoba diedarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman-temannya mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung Saksi dan teman-temannya sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung;

Halaman 11 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Rinaldi Bin Rusmin, Saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar dan Saksi Ramadhani Bin Patullah ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut yang berasal dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara kemudian mulai dijual dan diedarkan di Kecamatan Tapan Sumatera Barat dan laku terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sedangkan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan kami pada saat kami menjualkan benih bibit sawit tersebut;
- Bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal

Halaman 12 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Ramadhani Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;

- Bahwa hasil dari penjualan bibit kelapa sawit tersebut sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah di potong modal yang sudah terjual Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungannya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak mencoba diedarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman-temannya mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung Saksi dan teman-temannya sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung;
- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **Saksi Ramadhani Bin Fatthullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Rinaldi Bin Rusmin, Saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar dan Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut yang berasal dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara kemudian mulai dijual dan diedarkan di

Halaman 13 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapan Sumatera Barat dan laku terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sedangkan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) bungkus;

- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan kami pada saat kami menjualkan benih bibit sawit tersebut;
- Bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Ramadhani Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;
- Bahwa hasil dari penjualan bibit kelapa sawit tersebut sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah di potong modal yang sudah terjual Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungannya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak mencoba diedarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman-temannya mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 14 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung Saksi dan teman-temannya sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung;
- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Ir. Eddy Sugiarto Bin Iman Gozali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu sejak tahun 1993 disub Penyulahan di Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, kemudian tahun 1997 di Instalasi Pengawasan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu kemudian pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ini Ahli menjabat sebagai pengawas benih tanaman di kantor BP2MB (Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih) di Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Ahli ditunjuk menjadi Ahli oleh Kepala Dinas perkebunan, dengan Surat Nomor : 094/335.1/6, tanggal 11 Mei 2015, sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dan Ahli pernah mengikuti pendidikan Pengawas benih mutu benih kelapa sawit di medan dan mendapatkan sertifikat yang di keluarkan pada tanggal 21 Juli 2003 di Medan;
 - Bahwa Ahli selaku Pengawas Benih mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sertifikasi benih , melakukan pengawasan dan peredaran benih yang ada di Propinsi Bengkulu serta melaporkan hasil sertifikasi dari pengawasan peredaran benih kepada pimpinan;
 - Bahwa Benih Bina adalah benih varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian RI dan produksi serta peredarannya di awasi oleh Pemerintah;
 - Bahwa perorangan, badan hukum, Instansi pemerintah, dan swasta, bisa memperoleh benih bina akan tetapi harus memenuhi kaedah atau persyaratan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah;
 - Bahwa syarat untuk memperoleh Benih Bina untuk sawit untuk sumber benih di dalam negeri yang resmi, yakni:

Halaman 15 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon mengajukan SP3BKS (surat permohonan permintaan penyediaan kelapa sawit) di tujukan ke Dinas perkebunan setempat.dan harus mengisi Formulir yang diajukan oleh Dinas perkebunan setempat;
 2. Kemudian Dinas terkait mengeluarkan SP2BKS (surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit). Dan SP2BKS ini berlaku selama 6 (Enam bulan) sejak surat di dikeluarkan;
 3. Calon pembeli mendatangi ketempat Sumber benih sesuai dengan isi surat yang dituju.
- Benih kelapa sawit hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak boleh di perjual belikan ke pihak lain Benih kelapa sawit hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak boleh di perjual belikan ke pihak lain;
 - Realisasi penyaluran benih oleh sumber benih supaya di laporkan Ke BP2MB (balai pengawas pengujian mutu benih) Daerah yang akan di tuju, ketentuan tersebut tertera di dalam SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit);
 - Bahwa Dokumen yang menyertai benih tersebut pada saat di bawa adalah:
 1. DO (Deliveri Order) dari sumber benih;
 2. SPK (surat pengantar kecambah) dari sumber benih;
 3. SKPU (Surat keterangan pengujian ulang) dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) setempat. Kemudian DO, SPK ,SKPU, di Periksa Oleh Pengawas dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dan Dokumen tersebut di tinggalkan kantor BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) daerah yang di tuju;
 - 4. Berita acara Pemeriksaan Dokumen dan Fisik benih dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dari daerah yang di tuju. Dan Perkembangan bibit di pantau sampai siap di salurkan (Proses Sertifikasi);
 - 5. Sertifikat mutu benih dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dari daerah yang di tuju.

Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan surat edaran Direktorat jendral perkebunan Nomor : 455 / IX – BPH / 1999, tanggal 8 Juni 1999

Halaman 16 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber benih resmi yang sudah memiliki izin dari Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI adalah diantaranya : PT.PPKS MEDAN, PT. SOCPIN INDONESIA, PT.PP LONDON SUMATRA INDONESIA, PT. BINA SAWIT MAKMUR, PT.DAMI MAS, PT. BAKTI TANI NUSANTARA, PT. EKSAN MEKAR SARI, PT. TANIA SELATAN, PT. TUNGGA YUNUS ESTATE, PT. SARANA INTI PRATAMA Dan ini sudah di tetapkan oleh menteri pertanian;
- Bahwa Label adalah keterangan tertulis tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih dalam box atau wadah;
- Bahwa Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan;
- Bahwa yang membuat atau mengeluarkan Label adalah Produsen Benih dengan menggunakan Nomor Registrasi dari Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) setelah mengajukan permohonan kepada penyelenggara sertifikasi dengan melampirkan keterangan jumlah label sertifikasi yang diperlukan, nomor sertifikat, jenis varietas, alamat produsen, komoditi, jumlah bibit, masa kadaluarsa label;
- Bahwa yang berhak melakukan sertifikasi adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri yaitu Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang pembenihan tanaman;
- Bahwa syarat-syarat pembuatan label adalah
 1. Produsen mengajukan permohonan sertifikasi benih ke Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) di tempat Domisili Produsen.
 2. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) melakukan pemeriksaan administrasi yang diajukan oleh pemohon.
 3. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) melakukan pengujian teknis yang meliputi pengujian mutu fisik dan fisiologis tanaman.
 4. Terhadap benih yang memenuhi standar administrasi dan teknis akan diterbitkan sertifikat mutu benih.
 5. Terhadap benih yang sudah bersertifikat Produsen dapat

Halaman 17 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelabelan yang pelabelannya diawasi.

- Bahwa syarat mengedarkan benih bina adalah benih bina yang sudah bersertifikat dan berlabel;
- Bahwa standar mutu benih yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah standar mutu fisik, genetik (asal-usul benih), fisiologis (kesehatan benih);
- Bahwa benih bina yang tidak sesuai dengan label adalah benih yang akan diedarkan tersebut tidak melalui sertifikasi dan tidak memenuhi memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat 2 UU RI No. 12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman yang berbunyi "Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia bisa diedarkan atau di perjual belikan akan tetapi jika Produsen akan mengedarkan keluar Propinsi asal maka benih tersebut harus di laporkan ke Balai pengawasan pengujian mutu benih (BP2MB) yang di tuju. Untuk di lakukan proses uji ulang terhadap benih yang akan di edarkan kembali;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pemohon dapat mengajukan surat permohonan uji ulang dengan menyertakan Dokumen asli yang menyertai benih, kemudian Balai pengawasan pengujian mutu benih (BP2MB) daerah yang di tuju akan melakukan pengujian ulang terhadap kesesuaian antara dokumen dan fisik benih, dan apa bila dari pengujian memenuhi standar mutu maka akan di terbitkan surat keterangan Uji ulang mutu benih tersebut. Kemudian benih tersebut bisa diedarkan kembali;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dilakukan oleh MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN, RENALDI, RAHMADANI, ROYMAHDHAN SIREGAR dan DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR. Menyalahi UU No 12 Tahun 1992, Pasal 60 ayat 1 Huruf c yang berbunyi huruf c barang siapa sengaja mengedarkan benih bina tidak sesuai dengan label sebagai mana dimaksud pasal 13 ayat 3 yang berbunyi benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib di beri label;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tulisan pada setiap bungkus pada benih sawit tersebut adalah label akan tetapi label tersebut tidak sah di karenakan benih tersebut tidak melalui Prosedur sebagai mana dimaksud dalam UU RI 12 tahun 1992 pasal 13 ayat 2 yang berbunyi

Halaman 18 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa menerangkan bahwa MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN, RENALDI, RAHMADANI, ROYMADHAN SIREGAR, dan DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR tidak pernah mendatangi kantor Balai pengawasan pengujian mutu benih (BP2MB) Bengkulu untuk melaporkan benih sawit yang akan di edarkan di Kab. Kaur;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Secara langsung yang di rugikan adalah masyarakat Konsumen atau pembeli bibit tersebut di karenakan keunggulan Produksi bibit yang di tanam tidak bisa di pertanggung jawabkan. Dan untuk pemerintah jika di tinjau dari pemanfaatan lahan menjadi berkurang nilai ekonominya di karenakan tanamannya tidak Produktif sehingga berdampak terhadap perputaran nilai ekonomi pada daerah tersebut;
- Bahwa kelapa sawit merupakan salah satu dari benih bina dikarenakan sudah diuji dan dilepas oleh Menteri Pertanian RI.

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Ahli Deddy Gufrizal, S.Hut., Bin H. Kudri AR.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Pertanian Kabupaten Kaur dan Jabatan ahli sekarang ini adalah Kasi (Kepala Seksi) Budi Daya / Produksi Tanaman Perkebunan dan ahli menjabat sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benih bina adalah benih varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian RI dan produksi serta peredarannya diawasi oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/PERMENTAN/SR.120/1/2014 yang termasuk dalam benih bina seperti sawit, karet, kakau, pala, cengkeh, kopi dan yang jelas jenis tersebut yang peredarannya yang sudah di lepas oleh pemerintah dan peredarannya diawasi;
- Bahwa jika ada masyarakat Kabupaten Kaur ingin mendapatkan bibit atau membeli bibit ke produsen kecambah harus meminta rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Kaur;
- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur adalah melakukan pengawasan peredaran benih atau bibit tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kaur;

Halaman 19 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli syarat untuk memperoleh Benih Bina untuk sawit untuk sumber benih di dalam negeri yang resmi adalah:
 1. Pemohon mengajukan SP3BKS (surat permohonan permintaan penyediaan kelapa sawit) di tujukan ke Dinas perkebunan setempat.dan harus mengisi Formulir yang diajukan oleh Dinas perkebunan setempat;
 2. Kemudian Dinas terkait mengeluarkan SP2BKS (surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit). Dan SP2BKS ini berlaku selama 6 (Enam bulan) sejak surat di keluarkan;
 3. Calon pembeli mendatangi ketempat Sumber benih sesuai dengan isi surat yang dituju.
- Bahwa menurut ahli Dokumen yang menyertai benih tersebut pada saat di bawa adalah :

Untuk benih sawit harus ada menyertai benih :

 1. DO (Delipeli Order).dari sumber benih.
 2. SPK (surat pengantar kecambah) dari sumber benih.
 3. SKPU (Surat keterangan pengujian ulang) dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) setempat. Kemudian DO, SPK ,SKPU, di Periksa Oleh Pengawas dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dan Dokumen tersebut di tinggalkan kantor BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) daerah yang di tuju.
 4. Berita acara Pemeriksaan Dokumen dan Fisik benih dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dari daerah yang di tuju. Dan Perkembangan bibit di pantau sampai siap di salurkan (Proses Sertifikasi).
 5. Sertifikat mutu benih dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dari daerah yang dituju.

Dan ini sesuai dengan aturan surat edaran Direktorat jendral perkebunan Nomor : 455 / IX – BPH / 1999, tanggal 8 juni 1999.
- Bahwa menurut ahli prosedur jika seseorang atau badan hukum, perusahaan melakukan penjualan kepada Konsumen yang wajib di lampirkan adalah:
 1. Surat keterangan mutu benih dari produsen;
 2. Surat keterangan mutu benih Uji ulang dari BP2MB (balai pengawas dan penguji Mutu benih);
 3. Dokumen karantina jika bibit tersebut dari luar negeri atau melalui

Halaman 20 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandara dan pelabuhan laut.

Dan ini wajib melekat pada saat orang yang mengedarkan bibit atau benih sawit dan karet, dan ini aturannya terdapat dalam peraturan menteri pertanian nomor 39 tahun 2006 Pasal 47 dan 48.

- Bahwa menurut ahli bahwa ROYMAHDHAN, RENALDI, MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN, DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR dan RAMADHANI tidak pernah mengajukan permohonan rekomendasi untuk pembelian bibit sawit ke Dinas Pertanian Kab. Kaur.
- Bahwa menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh ROYMAHDHAN, RENALDI, MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN, DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR dan RAMADHANI adalah menyalahi prosedur sesuai dengan UU RI No.12 tahun 1992, pasal 17 ayat 1 dan 2 dan peraturan pemerintah No.44 tahun 1995 pasal 35 ayat 1 dan permentan nomor 39 tahun 2006 pasal 8 ayat 1 yang intinya bunyinya peredaran dan distribusi benih kategori bina di lengkapi dengan dokumen yang melekat pada benih tersebut.

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Ahli Ir. Renni Yuliasari, M.M., Binti Mohammad Mas'ud.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk menjadi Ahli oleh Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), dengan nomor : Int. 87 / 0.1 / V / 2015, tanggal 18 Mei 2015 dalam hal penunjukan saksi ahli di bidang perbenihan dan merk. Dan saksi menjelaskan PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) tersebut bergerak di bidang produksi benih kelapa sawit;
- Bahwa Ahli bekerja di bagian quality control yang mengetahui bidang perbenihan dan merk;
- Bahwa PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan merupakan sumber benih yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KB.320/861/Kpts/5/1984, tanggal 7 Mei 1984 Tentang Penunjukan Pusat Penelitian Marihat, Balai Penelitian Perkebunan Medan dan PT. SOCFIN INDONESIA sebagai Sumber dan Produsen Benih Unggul Kelapa Sawit;
- Bahwa menurut ahli benih yang diproduksi oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan berupa kecambah dan bibit siap tanam;
- Bahwa benar menurut ahli kecambah adalah bahan tanaman yang berasal dari persilangan yang diproduksi oleh produsen resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Halaman 21 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli bibit siap tanam adalah bahan tanaman yang sudah dibibitkan dalam polyback dan berumur sekira 12 bulan dan telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB).
- Bahwa menurut ahli ciri-ciri dan bentuk dari benih atau kecambah yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan adalah:
 - Kecambah yang mempunyai bakal daun dan bakal akar tidak boleh lebih dari 2,5 cm (dua koma lima centi meter);
 - Terdapat Tegging PPKS yang berwarna kuning di setiap butirnya dan tempat tulisan pada biji benih tidak beraturan;
 - Tulisan PPKS pada biji kelapa sawit sulit dihapus atau lepas;
 - Bentuk tulisan dalam bentuk Dot Matrik (tulisan dalam bentuk titik titik yang sangat rapat);
 - Setiap kantong plastik berisi 150 (seratus lima puluh) butir kecambah;
 - Setiap kantong plastik diikat dengan karet yang disertai dengan kartu identitas yang berwarna hijau;
 - Kemudian disegel dengan sealer warna putih dan setiap sealernya berlogo PPKS dan dibelakangnya bertulisan angka tahun pengeluaran;
 - Setiap kantong dimasukkan dalam kemasan yang di dalamnya terdapat serbuk gergaji lembab, untuk kapasitas 5000 (lima ribu) butir dikemas dengan peti kayu berukuran panjang 55 cm lebar 35 cm tinggi 40 cm kemudian peti kayu nya ditutup dan di ikat dengan tali packing yang bertuliskan dan berlogo pusat penelitian kelapa sawit;
 - Setiap peti ditempelkan stiker quality control;
 - Setiap peti tersebut dimasukkan kedalam kardus dengan ukuran panjang 57 cm, lebar 37 cm, tinggi 42 cm dan kardus tersebut ditutup dengan silotip ban yang berlogo dan bertuliskan pusat penelitian kelapa sawit;
 - Pada peti di informasikan tentang nomor peti, jenis kecambah, jumlah kecambah, tanggal pengiriman dan tujuan pengiriman dan berat.
- Bahwa menurut ahli semua orang boleh melakukan pembelian benih kelapa sawit yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan dengan syarat-syarat atau ketentuan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pembelian kecambah kelapa sawit diatas 5000 (lima ribu) butir harus menyertakan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit (SP2BKS) dari Dinas Perkebunan setempat dan pembeliannya hanya dapat dilakukan di Medan dan di Marihat yang merupakan kebun benih milik PPKS;
- Sedangkan untuk pembelian kecambah kelapa sawit dibawah 5000 (lima ribu) butir dengan menyerahkan foto copy KTP atau identitas diri;
- Menyerahkan foto copy sertifikat tanah/ surat keterangan lahan dari Kepala Desa setempat;
- Peredaran benih kelapa sawit yang dikeluarkan oleh PPKS itu diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB).
- Bahwa menurut ahli terdapat dokumen yang menyertai benih kelapa sawit pada saat dijualkan kepada konsumen atau pembeli yaitu:
 - Surat perintah penyerahan barang (DO);
 - Berita acara penyerahan kecambah kelapa sawit;
 - Daftar persilangan;
 - Surat keterangan mutu benih yang dikeluarkan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan.
- Bahwa barang bukti berupa peti kayu tempat benih sawit Merk PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT KECAMBAH KELAPA SAWIT UNGGUL yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana 1 (satu) bungkus diantaranya sudah terbuka yang pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit bertuliskan PPKS tersebut bukan merupakan yang dibuat atau dikeluarkan dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan dikarenakan tulisan nomor, tujuan, peti, jenis, jumlah kecambah dan tanggal pengiriman tidak ada yang diisi oleh petugas dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana 1 (satu) bungkus diantaranya sudah terbuka yang pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit tersebut bertuliskan PPKS yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN bukan merupakan benih yang

Halaman 23 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan dikarenakan setelah dilakukan pengecekan dari kemasan dan fisik dari kecambah tersebut bukan merupakan milik dari PPKS;

- Bahwa menurut ahli benih yang diproduksi oleh perusahaan PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) berupa kecambah dan bibit siap tanam.
- Bahwa benar menurut ahli setiap kantong plastik dari benih tersebut terdapat kartu identitas yang berwarna hijau dan tulisan pada kartu identitas tersebut memuat informasi tentang:
 - Kelompok
 - Nomor penyerbukan.
 - Informasi tentang pohon induk
 - Pohon bapak.
 - Tentang jumlah kecambah.
 - Tanggal dikirim.
 - Tanggal pemanasan
 - Kode pemilihan.
 - Nomor registrasi
 - Dan nomor urut.

Dan kesemuanya harus di isi dan informasikan secara lengkap dan jelas.

- Bahwa menurut ahli yang tertulis pada peti kayu pada kotak kecambah sawit yang dikeluarkan dari sumber benih PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) dan kesemuanya wajib diisi:
 - Tentang nomor peti;
 - Jenis kecambah yang dikirim;
 - Jumlah kecambah yang dikirim;
 - Tanggal pengiriman;
 - Berat peti kemasan;
 - Tujuan pengiriman;
 - Terdapat paraf petugas menunjukan bahwa sudah dilakukan sudah di lakukan Perifikasi.

Dan kesemuanya itu wajib di isi yang di tulis dengan sepidol warna hitam.

- Bahwa menurut ahli yang berhak menulis pada label atau kartu identitas tersebut adalah petugas divisi pemasaran di bagian Packing kecambah di perusahaan PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan.
- Bahwa menurut ahli bahwasanya untuk perorangan, kelompok dan

Halaman 24 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha tidak diperkenankan untuk menjual kembali kecambah sawit yang dikeluarkan oleh PPKS kepada Pihak lain sebagai mana di persyaratkan dalam surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit (SP2BKS) yang diserahkan pada saat pembelian benih sawit, dan yang diperkenankan untuk diperjual belikan dalam bentuk bibit sawit siap tanam;

- Bahwa menurut ahli harga dari benih sawit yang di jual oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) kepada pembeli dengan harga Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perbutirnya;
- Bahwa menurut ahli PT. PN NUSANTARA IV bukan merupakan sumber benih yang bekerja sama dengan PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit);
- Bahwa saksi menjelaskan peti kayu tempat benih sawit tersebut diletakkan bukan merupakan yang di buat atau di dikeluarkan dari PPKS (pusat peneltian kelapa sawit) di karenakan tulisan Nomor, tujuan, peti, jenis, jumlah kecambah dan tanggal pengiriman tidak ada yang di isi oleh petugas dari PPKS (pusat penelitian kelapa sawit);
- Bahwa menurut ahli bahwa yang di rugikan atas perbuatan MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN, RENALDI, RAMADHANI, ROYMAHDHAN SIREGAR dan DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR yang telah mengedarkan benih sawit yang berlabel PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) tersebut yang ternyata bukan di produksi oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) yang dirugikan adalah petani pekebun sawit, produsen benih PPKS dan negara dengan alasan jika petani hasil produktifitas tidak sesuai dengan yang diharapkan, Produsen benih namanya tercemar atau tingkat kepercayaan masyarakat jadi berkurang. Sedangkan untuk negara pendapatan devisa negara dari ekspor kelapa sawit jadi berkurang.

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Terdakwa bersama dengan saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, saksi Rinaldi Bin Rusmin, saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan saksi Ramadhani Bin Patullah ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit

Halaman 25 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;

- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut yang berasal dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara dan mulai dijual serta diedarkan di Kecamatan Tapan Sumatera Barat kemudian laku terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sedangkan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan pada saat menjual benih bibit sawit tersebut;
- Bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Ramadhani Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;
- Bahwa hasil dari penjualan bibit kelapa sawit tersebut sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah di potong modal yang sudah terjual Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) lalu keuntungannya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mencoba diedarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung Terdakwa bersama dengan teman-temannya sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung;
- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nomor Polisi BM 1805 NL;
- o 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1805 NL atas nama Syafrudin.
- o Uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- o 1 (satu) buah peti kayu Merk Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kecambah Kelapa Sawit Unggul;
- o 18 (delapan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit Merk Bibit Sawit Unggul Benih Sawit Marihat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Terdakwa bersama dengan saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, saksi Rinaldi Bin Rusmin, saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan saksi Ramadhani Bin Patullah ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;

Halaman 27 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut yang berasal dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara dan mulai dijual serta diedarkan di Kecamatan Tapan Sumatera Barat kemudian laku terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sedangkan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan pada saat menjual benih bibit sawit tersebut;
- Bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Ramadhani Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;
- Bahwa hasil dari penjualan bibit kelapa sawit tersebut sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah di potong modal yang sudah terjual Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) lalu keuntungannya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak mencoba diedarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;

Halaman 28 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung Terdakwa bersama dengan teman-temannya sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung;
- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mencoba mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas nya tersebut, sehingga dengan demikian yang

Halaman 29 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Dedi Irawan Sapta Siregar Bin Kamarudin Siregar, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Abunawas Bin Alwi, saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, saksi Rinaldi Bin Rusmin, saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan saksi Ramadhani Bin Patullah serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Terdakwa menawarkan bibit kelapa sawit yang dibawa dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ;

Menimbang, bahwa sebelum ditawarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut sempat ditawarkan di Kecamatan Tapan Provinsi Sumatera Barat dan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa sesuai teori ilmu hukum pidana dimana pengertian sengaja ada dikategorikan:

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan;
2. Sengaja sebagai Kemungkinan;
3. Sengaja sebagai kepastian;

Yang mana dari ketiga bentuk kesengajaan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk sebagai sengaja sebagai maksud dan tujuan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa sadar dan menghendaki perbuatannya tersebut oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Mencoba mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label”;

Menimbang, mengenai arti Percobaan didalam Undang – Undang tidak memberikan definisi secara konkrit akan tetapi hanya memuat ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai syarat-syarat supaya percobaan dalam melakukan suatu kejahatan dapat dihukum, sedangkan dalam praktek sehari-hari pengertian Percobaan adalah menuju kesuatu hal/perbuatan, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju atau kehendak berbuat sesuatu, perbuatannya sudah dimulai, namun tidak sampai selesai;

Menimbang, bahwa agar supaya percobaan melakukan suatu tindak pidana dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Ada niat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut ;
- Adanya tindakan / perbuatan awal untuk melakukannya;
- Perbuatan tersebut tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian dan bukan oleh kemauan pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain untuk disebar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung Terdakwa bersama dengan saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, saksi Rinaldi Bin Rusmin, saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan saksi Ramadhani Bin Patullah sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung, namun ketika ditawarkan bibit kelapa tersebut tidak ada yang laku;

Menimbang, bahwa dari pengakuannya Terdakwa mengedarkan bibit tersebut semata-mata untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa bibit kelapa sawit tersebut akan dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata perbuatan Terdakwa masuk ke dalam tiga bentuk syarat-syarat percobaan yakni perbuatan tersebut didahului dengan niat Terdakwa untuk mengedarkan bibit tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan dan sudah ada tindakan awal untuk melakukannya karena Terdakwa sudah menawarkan bibit tersebut kepada Masyarakat di Kabupaten Kaur namun oleh karena Tim Buser Polres Kaur dalam hal ini cepat menanggapi laporan dari Masyarakat bahwa adanya peredaran bibit tanpa izin sehingga peredaran bibit tersebut tidak sampai selesai karena Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Tim Buser Polres Kaur;

Halaman 31 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Ir. Eddy Sugiarto Bin Iman Gozali Benih Bina adalah benih varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian RI dan produksi serta peredarannya diawasi oleh Pemerintah sedangkan yang dimaksud dengan label adalah keterangan tertulis tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih dalam box atau wadah

Menimbang, bahwa sumber benih resmi yang sudah memiliki izin dari Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI adalah diantaranya : PT.PPKS MEDAN, PT. SOCPIN INDONESIA, PT.PP LONDON SUMATRA INDONESIA, PT. BINA SAWIT MAKMUR, PT.DAMI MAS, PT. BAKTI TANI NUSANTARA, PT. EKSAN MEKAR SARI, PT. TANIA SELATAN, PT. TUNGKAL YUNUS ESTATE, PT. SARANA INTI PRATAMA Dan ini sudah di tetapkan oleh menteri pertanian;

Menimbang, bahwa yang membuat atau mengeluarkan Label adalah Produsen Benih dengan menggunakan Nomor Registrasi dari Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) setelah mengajukan permohonan kepada penyelenggara sertifikasi dengan melampirkan keterangan jumlah label sertifikasi yang diperlukan, nomor sertifikat, jenis varietas, alamat produsen, komoditi, jumlah bibit, masa kadaluarsa label;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi kantor Balai pengawasan pengujian mutu benih (BP2MB) Bengkulu untuk melaporkan benih sawit yang akan di edarkan di Kab. Kaur;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Deddy Gufrizal, S.Hut., Bin H. Kudri AR perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa menyalahi prosedur sesuai dengan UU RI No.12 tahun 1992, pasal 17 ayat 1 dan 2 dan peraturan pemerintah No.44 tahun 1995 pasal 35 ayat 1 dan permentan nomor 39 tahun 2006 pasal 8 ayat 1 yang inti bunyinya peredaran dan distribusi benih kategori bina di lengkapi dengan dokumen yang melekat pada benih tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli peti kayu tempat benih sawit tersebut diletakkan bukan merupakan yang di buat atau di dikeluarkan dari PPKS (pusat peneltian kelapa sawit) di karenakan tulisan Nomor, tujuan, peti, jenis, jumlah kecambah dan tanggal pengiriman tidak ada yang di isi oleh petugas dari PPKS (pusat penelitian kelapa sawit);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ia tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menjual bibit kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Halaman 32 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987, memutuskan sebagai berikut : *“Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)”*. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan atau “suatu permulaan pelaksanaan”;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Terdakwa bersama dengan saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, saksi Rinaldi Bin Rusmin, saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan saksi Ramadhani Bin Patullah ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;

Menimbang, bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan pada saat menjual benih bibit sawit tersebut;

Menimbang, bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Ramadhani Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan "*sebagai bersama sama atau turut serta melakukan*", dengan saksi Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, saksi Rinaldi Bin Rusmin, saksi Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Hasibuan dan saksi Ramadhani Bin Patullah, karena dari kejadian tersebut adanya kesamaan niat yakni untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual bibit kelapa sawit tersebut maka dengan demikian unsur inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana terhadap para Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, putusan tersebut harus dipandang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya semata-mata mempertimbangkan dari sisi yuridis, akan tetapi tidak terlepas dari sisi filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis penjatuan hukuman bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan para Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai prevensi khusus dan efek jera bagi diri para Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sebagai prevensi

Halaman 34 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik para Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga patut dan adil kepada para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nomor Polisi BM 1805 NL, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1805 NL atas nama Syafrudin, Uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah peti kayu Merk Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kecambah Kelapa Sawit Unggul dan 18 (delapan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit Merk Bibit Sawit Unggul Benih Sawit Marihat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka beralasan jika dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Rinaldi Bin Rusmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerugian kepada para petani kebun sawit, produsen benih PPKS dan Negara karena jika hasil produktifitas kebun sawit petani tidak sesuai dengan yang diharapkan maka nama produsen benih PPKS akan tercemar atau tingkat kepercayaan penduduk akan berkurang dan penghasilan devisa untuk negara dari ekspor kelapa sawit menjadi berkurang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Halaman 35 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki hidupnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Irawan Sapta Siregar Bin Kamarudin Siregar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Mengedarkan Benih Bina Yang Tidak Sesuai Dengan Label Secara Bersama-Sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 12 (dua belas) hari dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nomor Polisi BM 1805 NL;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1805 NL atas nama Syafrudin.
 - Uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah peti kayu Merk Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kecambah Kelapa Sawit Unggul;
 - 18 (delapan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit Merk Bibit Sawit Unggul Benih Sawit Marihat.

Halaman 36 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Digunakan dalam perkara atas nama Rinaldi Bin Rusmin.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Jumat**, tanggal **10 Juli 2015** oleh kami **Fadel Pardamean Batee, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Therry Gutama, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti

Tarzanto, S.H.